



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 1/PW.01-Kpt/3278/KPU-Kot/I/2020
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA
TAHUN ANGGARAN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- Memperhatikan:
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1650/SJ/XI/2016, tanggal 29 November 2016, perihal Implementasi Reformasi Birokrasi pada Lingkungan KPU;
 2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/

- 2017, tanggal 20 Oktober 2017, perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
3. Surat Inspektur Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 370/PW.02-SD/08/Insp/VIII/2018, tanggal 20 Agustus 2018, perihal Penyelenggaraan SPIP dan Kartu Kendali SPIP;
 4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-076.01.2.657228/2020 Tanggal 12 November 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, yaitu menghimpun dan menerima laporan dari masing-masing subbagian, berupa laporan kepegawaian, keuangan negara dan hibah, pengadaan barang dan jasa, persediaan aset Barang Milik Negara (BMN), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perjalanan dinas dan kegiatan lain yang terkait dengan SPIP.
- KETIGA : Masa tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU selama masih terbentuknya Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 2 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

ADE ZAENUL MUTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA

Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TASIKMALAYA
 NOMOR : 1/PW.01-Kpt/3278/KPU-Kot/I/2020
 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
 SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2020

SUSUNAN KENGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA
 TAHUN ANGGARAN 2020

No	Jabatan dalam Satuan Tugas	Jabatan Kedinasan	Nama
1.	Pengarah	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan	H. Bambang S. Setyawan, S.H
		Ketua Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga	Dr. Ade Zaenul Mutaqin, M.Ag.
		Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas, dan SDM	Yeti Nurhayati, S.Pd
		Ketua Divisi Teknis dan Penyelenggaraan	Undang Ganda Permana
		Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi	Mustofa Kamal, S.Ag
2.	Penanggungjawab	Sekretaris KPU Kota Tasikmalaya	Drs. Slamet / NIP. 19740514 199311 1 002
3.	Ketua	Kepala Subbagian Hukum	Beben, SH NIP. 19630408 200701 1 008
4.	Tim Kerja	Komisioner, Sekretaris, Kasubbag, Sekretariat	

5.	Sekretariat	Pelaksana Subbagian Program dan Data	Hera Dikara, S.Sos. / NIP. 19750214 20090 1 1004
		Tenaga Teknis Subbagian Program dan Data	Nurhanifah, S.Pd
		Pelaksana Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Yepi Yogantara, S.IP / NIP. 19800113 201012 1 002
		Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Yulvita Gumanti, S.E., M.Si / NIP. 19870520 20101 2 2001
		Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Kusmawan, S.IP / NIP. 197407182007011006
		Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Idam Hayati, S.IP / NIP. 197105312007012007
		Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Imas Mas Amah, S.IP / NIP. 197402282006042017
		Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Gunawan / NIP. 197808082009101003
		Tenaga Teknis Subbagian Hukum	Linggar Dwi Tamala, S.H

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 2 Januari 2020

KETUAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA

ADE ZAENUL MUTAQIN

Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 1/PW.01-Kpt/3278/KPU-Kot/I/2020
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2020

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Pengarah	<ol style="list-style-type: none">1. Memberikan arah kebijakan kepada Satuan Tugas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kota Tasikmalaya;2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus-menerus untuk tercapainya tujuan pengendalian intern pemerintah di lingkungan KPU Kota Tasikmalaya meliputi unsur: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern.
2.	Penanggungjawab	<ol style="list-style-type: none">1. Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP;2. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP.
3.	Ketua	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP;2. Memimpin serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja;3. Melakukan penyelenggaraan pengendalian intern pemerintah di Lingkungan KPU Kota Tasikmalaya yang meliputi: kepegawaian, keuangan negara dan hibah, pengadaan barang dan jasa, persediaan dan aset BMN, SAKIP, perjalanan dinas dan kegiatan lain yang terkait dengan SPIP;4. Menyelenggarakan rapat berkala tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kota Tasikmalaya dengan pembahasan:

		<ol style="list-style-type: none">a. Laporan kepegawaian, keuangan negara dan hibah, pengadaan barang dan jasa, persediaan dan aset Barang Milik Negara (BMN), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perjalanan dinas dan kegiatan lain yang terkait dengan SPIP;b. Lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern.
4.	Tim Kerja	<ol style="list-style-type: none">1. Sebagai fasilitator penyelenggaraan SPIP unit kerja;2. Menyusun rencana penyelenggaraan SPIP; dan3. Membentuk tim untuk melaksanakan suatu kegiatan penyelenggaraan SPIP.
5.	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none">1. Menghimpun dan menyampaikan kepada ketua melalui sekretaris berupa laporan-laporan : Laporan kepegawaian, keuangan negara dan hibah, pengadaan barang dan jasa, persediaan dan aset Barang Milik Negara (BMN), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perjalanan dinas dan kegiatan lain yang terkait dengan SPIP yang ada pada tingkat subbagian masing-masing melalui kartu kendali dan/atau bentuk lainnya;2. Membantu dan mendampingi Satuan Tugas dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP;3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan lainnya yang diperlukan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 2 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

ADE ZAENUL MUTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA

Kepala Sub Bagian Hukum,

